BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Bai' al-murabahah dilihat dari kata ribhu (keuntungan), merupakan transaksi jual-beli dimana BMT menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Dalam bai' al-murabahah BMT bertindak sebagai penjual, dan di pihak customer sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan BMT sebelum dijual kepada costumer.¹

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).²

Definisi lain dari *murabahah* menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, *murabahah* merupakan jual beli barang dengan menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* juga dapat diartikan sebagai perjanjian antara BMT dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persolaan Perbankan Dan Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 760

² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasisi Psak Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, h. 141

mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.³ Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang baik barang modal maupun barang konsumsi dengan menyebutkan harga awal dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (BMT dan nasabah).

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 tahun 2000 menjelaskan beberapa landasan hukum tentang pembiayaan *murabahah*, yaitu sebagai berikut:⁴

Al-Our'an:

Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 29:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S an-Nisa': 29).⁵

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

³ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 106

⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Murabahah*, http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01 origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema 2011, h. 83

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S al-Baqarah: 280).⁶

Hadits:

Artinya: Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Artinya: Nabi bersabda, "ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Artinya: "Rasulullah SAW. ditanyai tentang "urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

Kaidah fiqih

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁷

⁶ *Ibit.*, h. 47

⁷Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Murabahah*, http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01 origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61 diakses pada tanggal 7 Maret 2016

3. Rukun, Syarat dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad *murabahah* dapat dikatakan sah antara lain sebagai berikut:

a. Rukun akad murabahah

Rukun akad *murabahah* terdiri dari:

- 1) *Ba'i* (penjual). Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (*Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT)) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- 2) *Musytari* (pembeli). Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syara'harus sudah baligh dan dalam keitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif dan yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- 3) *Mabi'* (barang yang akan diperjualbelikan). Barang-barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan harus barang yang halal dan baik (memberi manfaat) dan tidak tergolong barang yang haram aau yang mendatangkan *mudharat*. Selain itu barang harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan dapat bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat kontruktif. Menurut fatwa DSN-MUI, Bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah.
- 4) *Tsaman* (harga). Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apa dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar tangguh maka harus jelas jangka waktu pembayarannya.

5) *Shighat/Ijab Qabul* (pernyataan serah terima/kontrak). Kontak dalam pembiayaan *murabahah* berupa cara tertulis dibawah tangan yaitu kontrak yang dibuat oleh pihak BMT/KJKS dikuatkan dengan tanda tangan diatas materai.⁸

b. Syarat-syarat akad *murabahah*

Syarat-syarat akad *murabahah* yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
- 3) Kontrak harus bebas *riba*
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁹

c. Ketentuan akad murabahah

1) Pelaku

Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya.

2) Objek jual beli harus memenuhi

a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

Semua barang yang diharamkan oleh Allah SWT, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah.

b) Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli minuman keras, jual beli

⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 169-170

⁹*Ibid.*, h. 170

bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kadaluarsa, dan lain sebagainya.

c) Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual.

Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan sah jika status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemiliki barang.

- d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu dimasa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada saat akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar*.
- f) barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
- g) Harga barang tersebut jelas

Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya, apakah tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsur *gharar*.

h) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Pembeli yang menjual barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang yang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba.

Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak ada di tempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (melanjutkan atau membatalkan akad).

3) Ijab kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara kominkasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.¹⁰

4. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Transaksi jual beli yang mengkandung unsur barang (cara dan syarat penyerahan barang) dan pembayaran (cara dan syarat pembayaran). Untuk memberikan gambaran alur transaksi *murabahah* secara umum dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan 1. Alur Umum Transaksi Murabahah



¹⁰ Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasisi Psak Syariah, Jakarta: Akademia Permata, 2012, h. 146-149

Sumber: Wiroso halaman 170

Dari gambar yang sederhana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Antara pembeli dan penjual terjadi negosiasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual memberitahu harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad *murabahah*.
- (2) Barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah dalam penguasaan penjual (agar tidak terjadi *gharar*). Setelah akad disepakati dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
- (3) Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh yaitu dengan cara cicilan atau angsuran.


Table diatas dapat dilihat bahwa transaksi *murabahah* banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh pedagang sembako, toko-toko kelontong, supermarket dan sebagainya.¹¹

2. Jenis-jenis Akad Murabahah

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara dan dengan beberapa cara pembayarannya juga. *Murabahah* dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis *murabahah* sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar berikut ini:

¹¹Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 170-171

Bagan 2. Jenis Murabahah



Sumber: wiroso halaman 171

a. Dilihat dari proses pengadaan barang

Dilihat dari proses pengadaan barang, *murabahah* dapat dibagi menjadi:

1) Murabahah tanpa pesanan

M*urabahah* tanpa pesanan, dalam pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya pesanan. Jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. ¹²

 $^{^{12}}$ Wiroso, Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 171

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian)

Murabahah berdasarkan pesanan, dalam pengadaan barang (BMT sebagai pembeli) yang merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (BMT sebagai penjual). Apabila tidak ada pesanan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien.

b. Menurut sifatnya pengadaan aset *murabahah*

- 1. Penjualan *murabahah* bersifat mengikat, ketika:
 - a) Jika pembeli (BMT) menerima nasabah, BMT harus membeli barang yang diakhiri/ditutup dengan akad penjualan yang sah antara nasabah dan pihak BMT.
 - b) BMT menawarkan barang kepada nasabah harus berdasarkan janji yang mengikat diantara kedua belah pihak secara hukum dan harus sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam akad penjualan.
 - c) Dalam bentuk penjualan seperti ini, diperbolehkan untuk membayar *Hamish gedyyah* ketika menandatangi akad aslinya, tetapi sebelum pembeli membeli barang. *Hamish gedyyah* didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan dari nasabah karena adanya permintaan dan hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa nasabah serius dalam permintaan barang tersebut. Tetapi jika nasabah menolak membeli barang tersebut, maka kerugian yang terjadi pada barang tersebut harus diganti dari *hamish gedyyab* yang dibayarkan.
 - d) BMT dapat menarik *hamish gedyyah* sejumlah kerugian yang terjadi bila nasabah menolak membeli barang. Jika jumlah *hamish gedyyah* kurang dari jumlah kerusakan yang dialami BMT, maka pembeli dapat meminta nasabah untuk mendapatkan kekurangannya (kerugiannya).

Sebagian Lembaga Keuangan Syariah telah menggunakan *urboun* sebagai suatu alternatif *Hamish gedyyah*, dimana *urboun* dalam Fiqih Islam adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka kepada penjual (BMT sebagai penjual). Jika nasabah memutuskan untuk melakukan transaksi dan menerima barang, maka *urboun*akan diperlakukan sebagai bagian dari harga yang dibayar dimuka, jika tidak maka *urboun* akan ditahan oleh penjual. ¹³

2. Murabahah bersifat tidak mengikat

Salah satu pihak (nasabah) meminta kepada pihak lain (BMT) untuk membeli sebuah barang dan menjanjikan bahwa apabila nasabah membeli barang tersebut maka nasabah akan membelinya dari BMT sesuai dengan harganya (termasuk keuntungan). Jika BMT menerima permintaan tersebut, BMT akan membeli barang untuk dirinya sendiri berdasarkan akad penjualan yang sah antara dia (pembeli) dan penjual (*vendor*) barang tersebut dan melakukan beberapa hal, yaitu:

- 1) BMT harus menawarkan lagi kepada nasabah menurut syaratsyarat perjanjian pertama, setelah barang secara sah dimiliki BMT. Hal ini dianggap sebagai suatu penawaran dari BMT.
- 2) Ketika barang ditawarkan kepada nasabah, nasabah harus mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatu akad penjualan atau menolak membelinya, dengan kata lain pemesan tidak wajib memenuhi janjinya. Jika dia memilih melakukan suatu akad, maka akan dianggap sebagai suatu penerimaan tawaran tersebut. Kemudian suatu akad penjualan yang sah harus dibuat antara nasabah dan BMT
- 3) Apabila terjadi bahwa nasabah menolak membeli barang tersebut, maka barang tersebut tetap akan menjadi milik BMT

_

¹³ Wiroso, Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 176

yang berhak untuk menjualnya melalui cara-cara yang diperbolehkan.

4) Jika nasabah diharuskan membayar cicilan pertama, maka pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut ditandatangani dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga penjual tersebut.¹⁴

c. Dilihat dari cara pembayaran

Dilihat dari cara pembayarannya, *murabahah* dibagi menjadi:

- Pembayaran tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima
- Pembayaran tangguh atau cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus dibelakang atau secara angsuran.

Praktek yang dijalankan oleh Bank Syariah, baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari bank konvensional, maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah, saat ini banyak yang menjalankan *murabahah* berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Pada saat ini belum ada perbankan yang melaksanakan *murabahah* tanpa pesanan dengan pembayaran tunai atau tangguh seperti supermarket. *Murabahah* tanpa pesanan banyak dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan Koperasi Syariah, termasuk pembayaran yang dilakukan cara tunai. ¹⁶

B. Definisi Standar Akuntansi dan Akuntansi Syariah

1. Pengertian Standar Akuntansi

Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informai laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar

¹⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 177

¹⁵*Ibid.*, h. 177

¹⁶*Ibid.*, h. 178

akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi. Standar ini menjelaskan tentang transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya, dan bagaimana penyajiannya. Standar akuntansi di Indonesia saat ini berkembang menjadi empat yang dikenal sebagai empat Pilar Standar Akuntansi. Keempat pilar tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar tersebut adalah: 17

a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi, dimana uraian materinya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk suatu badan atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan sejak tahun 2012 IAI telah mengadopsi standar dari Internasional Financial Report Standard (IFRS) untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku diseluruh perusahaan yang ada di Indonesia. 19

b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas (Badan Usaha) Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam penerbitan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK-ETAP merupakan penyederhanaan SAK-

¹⁷http://zahiraccounting.com/id/blog/inilah-4-standar-akuntansi-di-indonesia/ diakses pada tanggal 12 Maret 2016

¹⁸http://risalahakuntansi.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-psak-apa-itu-psak.html?m=1 diakses pada tanggal 12 Maret 2016

¹⁹http://zahiraccounting.com/id/blog/inilah-4-standar-akuntansi-di-indonesia/ diakses pada tanggal 12 Maret 2016

IFRS. SAK-ETAP digunakan untuk Small Medium Enterprises (Usaha Kecil Menengah). SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif pada 1 jaunari 2011.²⁰ SAK-ETAP memiliki manfaat, yaitu apabila diterapkan dengan tepat, diharapkan pelaku usaha kecil menengah mampu membuat laporan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut.²¹

c. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya SAP ini, diharapkan akan ada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. 22

d. Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang digunakan oleh badan usaha yang memiliki transaksi Syariah atau berbasis Syariah. Standar ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini terdiri dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi Syariah seperti

²⁰http://selinrasi.blogspot.co.id/2015/03/standar-akuntansi-keuangan-sak-syariah.html diakses pada tanggal 12 Maret 2016

²¹http://zahiraccounting.com/id/blog/inilah-4-standar-akuntansi-di-indonesia/ diakses pada tanggal 12 Maret 2016

²²http://selinrasi.blogspot.co.id/2015/03/standar-akuntansi-keuangan-sak-syariah.html diakses pada tanggal 12 Maret 2016

mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah.²³ Pada tahun 2003, PSAK tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang bernomor 59 mulai diberlakukan.PSAK 59 direvisi dan disahkan pada tahun 2007 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan mulai diperlakukan pada tahun buku 2008.²⁴ PSAK Syariah yang sudah diterbitkan adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*, PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*, PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah, dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah²⁵

2. Pengertian Akuntansi Syariah

APB (Accounting Principle Board) statement nomor 4 mendefinsikan sebagai berikut: akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih antara beberapa alternative. Littleton mendefinikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. AICPA (American Institute Of Certified Public Accounting) mendefinikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan²⁶ pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi

²³http://zahiraccounting.com/id/blog/inilah-4-standar-akuntansi-di-indonesia/ diakses pada tanggal 12 Maret 2016

²⁴ Sofyan Safri Harahap, *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, h. 42

²⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 512

Muhammad, Akuntansi Syariah Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013, h. 6

dalam kejadian-kejadian yang umunya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Dalam buku A Statement Of Basic Accounting Theory menyatakan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.²⁷ Dari beberapa pengertian diatas. dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sarana informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh sebuah lembaga atau perusahaan.

Mengenai pengertian dari akuntansi Syariah sendiri belum ada pengertian yang spesifik. Pengertian sederhana dari akuntansi Syariah adalah hubungan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, Surat An-Nisa ayat 135 dan Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:²⁸

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَتَّى فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلَيَكُتُب بَّيْنَكُمُ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيِّناً فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ بٱلْعَدْلِّ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رّجَالِكُمِّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلِّ وَٱمْرَأْتَان مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَهُمَا ٱلْأُخْرَيْ وَلَا يَأْتِ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسَّمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِنَى أَجَادٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْ تَابُواْ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُم فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا أَوَأَشُهدُواْ إِذَا تَبَايَعُثُم وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيذٌ وَان تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمٍّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ۲۸۲)

²⁷*Ibid...*, h. 7

²⁸ Sofyan Safri Harahap, et al, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, h. 39

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S al-Baqarah: 282).²⁹

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَّ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَبِعُواْ الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat, PT Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2011, h.. 48

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Q.S an-Nisa: 135).

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2). Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3) (Q.S al-Mutaffifin: 1-3).³¹

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Akuntansi Syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah agar semua transaksi dapat dicatat sesuai dengan standar yang berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah.³²

Akuntansi Syariah memberikan penekanan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini harus berjalan dengan aturan Allah SWT dan melalui fungsi manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi. Akuntansi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah dimana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah SWT.³³

³⁰ *Ibid.*, h.100

³¹ *Ibid.*, h. 587

 $^{^{\}rm 32}$ Sofyan Safri Harahap, et al, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, h. 39

³³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, h. 116

PSAK tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang bernomor 59 mulai diberlakukan pada tahun 2003. Akan tetapi dalam berjalannya waktu, terdapat kekurangan yang terdapat pada PSAK 59 yaitu hanya mencakup Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Syariah, dan Unit Usaha Syariah dari Bank konvensional, sehingga entitas Syariah lainnya seperti Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan lain sebaginya belum tunduk pada PSAK tersebut. Dengan adanya perkembangan entitas Syariah yang cukup pesat di indonesia, maka PSAK 59 direvisi dan disempurnakan dan disahkan pada tahun 2007 oleh dewan standar akuntansi keuangan, dan mulai diperlakukan pada tahun buku 2008.³⁴

Tahun buku 2008 PSAK 59 sudah tidak digunakan lagi, kecuali untuk transaksi yang berbasis imbalan dan transaksi *ijarah* (dipindahkan ke PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah). PSAK Syariah yang sudah diterbitkan adalah:

- a. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
- c. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
- d. PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*
- e. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*
- f. PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
- g. PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*
- h. PSAK 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah
 PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah.³⁵

3. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi Syariah. Berikut uraian tiga prinsip umum akuntansi Syariah:

³⁴Harahap, et al, Akuntansi...,h. 42

³⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 512

a. Prinsip pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam Islam selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawabah apa yang telah diamanahkan dan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan. ³⁶

b. Prinsip keadilan

Adil dalam konteks akuntansi secara sederhana dapat diartikan setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, jika nilai transaksi sebesar Rp. 100 juta, maka perusahaan akan mencatat dengan jumlah yang sama.

c. Prinsp kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat terlepas dari prinsip keadilan. Sebagai contohnya adalah dalam akuntansi jika dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan, maka akan berjalan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.³⁷

4. Syarat dan Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi keuangan terutama yang berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kepedulian untuk mematuhi dan mencari ridha Allah SWT di dalam urusan keuangan dan urusan lainnya. 38

a. Syarat-syarat laporan keuangan

1) Relevan, yaitu data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.

 $^{^{36}}$ Muhammad, Pengantar akuntansi syariah, Ed. Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2002, h. 11

³⁷*Ibid.*, h. 12

³⁸ Sofyan Safri Harahap, *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, h. 42

- 2) Jelas dan dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.
- 3) Kebenaran data dapat diuji, yaitu data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya.
- 4) Netral, yaitu laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh semua pihak.
- 5) Tepat waktu, yaitu laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- 6) Data dapat diperbandingkan, yaitu laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
- 7) Lengkap, yaitu data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap. Sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.³⁹

b. Tujuan akuntansi keuangan Syariah antara lain:

- 1) Menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan Lembaga Keuangan Syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika Syariah Islam.
- 2) Menjaga aset dan hak-hak Lembaga Keuangan Syariah
- 3) Meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari Lembaga Keuangan Syariah.
- 4) Menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan.

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 877

- c. Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar
 - Memberikan informasi tentang kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Syariah Islam, termasuk informasi tentang pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran yang boleh dan tidak menurut Syariah Islam.
 - 2) Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah.
 - Memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada Lembaga Keuangan Syariah.
 - 4) Memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi dan resiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah.
 - 5) Memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi Lembaga Keuangan Syariah apakah telah menjaga dana serta melakukan investasi dengan tepat termasuk memperoleh imbal hasil yang memuaskan.
 - 6) Memberikan informasi tentang pelaksaan tanggung jawab sosial dari Lembaga Keuangan Syariah.⁴⁰

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*.

⁴⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2015, h. 115-116

⁴¹http://risalahakuntansi.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-psak-apa-itu-psak.html?m=1 diakses pada tanggal 10 Desember 2016

a. Pengakuan dan pengukuran

Berikut merupakan pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah*, dimana BMT bertindak sebagai penjual.

- a) Saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penuruanan nilai aset karena usang rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - ii. Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau ni;ai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendak, dan jika nilai bersih yang dapat direaisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 1) Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset *murabahah*

Jika terdapat diskon pada saat pembelian aset *murabahah*, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*.
- b) Diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
- c) Diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual, dan

d) Diakui sebagai pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

2) Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebessar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

3) Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah*

- a) Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, dan
- b) Keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya.
 - a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini diterapkan pada *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - b. Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini diterapkan pada transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.
 - c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih

dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh meungkin todak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

4) Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *murabahah*

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.
- b) Jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- a) Jika disebabkan oleh pembeli membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
- 5) Pengakuan dan pengukuran denda

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

6) Pengakuan dan pengukuran uang muka

Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang maka adalah sebagai berikut:

- a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
- c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Penyajian

Penyajian transaksi *murabahah* di laporan keuangan tergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*.⁴²

- 1) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2) Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

c. Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 102, Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasaran pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah. ⁴³

⁴² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasisi Psak Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, h. 157

⁴³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007